

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 terkait hasil sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 207.176.162 jiwa¹. Dari banyaknya jumlah ini, tidak heran jika masyarakat Muslim di Indonesia mempunyai potensi untuk memberikan perhatian besar untuk agama Islam, walaupun dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya mencerminkan ajaran agama baik pada tingkah laku maupun gaya hidup.

Potensi untuk memberikan perhatian terhadap agama Islam inilah yang mendorong masyarakat Muslim untuk mendirikan mushola untuk sarana beribadah diberbagai macam tempat. Tak jarang kita melihat masyarakat mempunyai semangat untuk membangun sebuah mushola untuk mempermudah melaksanakan ibadah dengan nyaman dan memadai.

Di sisi lain, mushola sebagai suatu unit untuk beribadah pastinya memerlukan dana untuk membiayai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan mushola. Maka hal ini menjadi masalah bersama, bahwa manajemen keuangan di beberapa mushola kita masih cukup rawan dan lemah. Sejauh ini sumber dana yang umum digunakan untuk pemasukan

¹ Badan Pusat Statistik, "Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, akses 7 Juni 2024

mushola meliputi infaq, sedekah, wakaf, dan sumbangan dari donatur. Akan tetapi, sumber dana tersebut terkadang tidak berjalan optimal karena faktor eksternal dan faktor internal.

Hal ini membuat sebagian masyarakat berfikir untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah defisit keuangan dengan cara melakukan aktivitas penggalangan dana di jalan raya.² Maraknya kegiatan penggalangan dana di jalan raya, toko-toko, dan pengajuan proposal dana kepada pejabat atau pemerintahan sebagai solusi untuk mencukupi dana yang dibutuhkan suatu lembaga atau pembangunan mushola, sehingga melibatkan tenaga relawan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, serta menjadikan kegiatan semacam itu sebagai pekerjaan yang bisa mendapatkan imbalan atau upah.

Hak yang paling utama bagi seorang tenaga kerja adalah pembayaran upah dalam bentuk imbalan atau bayaran dari yang pemberi kerja terhadap tenaga kerja yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian.. Karena setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.. Oleh karena itu perlu diperhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak dan sistem pemberian upah juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan yang sudah ditetapkan.

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar

² Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hlm 339

kehidupan tenaga kerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah kepada tenaga kerja.³

Bagi sebagian tenaga kerja, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu- satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Akan tetapi, upah yang diberikan harus disesuaikan dengan ikhtiyar yang dilakukannya dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum syara`. Dengan demikian pemberian upah harus adil antara satu dengan yang lain, baik itu dari segi nilai maupun ukuran, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berat sebelah dan seimbang antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimiliki, serta tidak ada unsur kedzaliman didalamnya.⁴

Berdasarkan prinsip keadilan, pengupahan di dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari

³ *Ibid*, h. 362.

⁴ Armansyah Waliyam, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, (2017), H .267-268

nafkah dan pemberi kerja akan dipertimbangkan secara adil. Saat ini sering terlihat banyak sekali pembangunan masjid dan mushola yang melakukan penggalangan dana, seperti di jalan lalu lintas, toko-toko, dll. Biasanya penggalang dana meminta sumbangan dari pengendara mobil, motor yang melintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamroji selaku Imam Mushola menuturkan terkait pembangunan mushola Wali Songo. Bahwa pengelolaan mushola juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Kurang baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Oleh karena itu masalah ini perlu ditangani secara serius. Maka beberapa kegiatan penggalangan dana dilakukan. Adapun dana yang ada, diperoleh dari beberapa donatur dan sumbangan yang diperoleh dari kegiatan penggalangan dana, lingkungan jamaah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidental.

Penggalang dana mendapatkan upah dari penggalangan dana tersebut, upah tersebut dibayarkan berdasarkan nominal upah yang didapat pada hari itu. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deston Saputra (2019) yaitu tentang sistem pengupahan penggalang dana pembangunan masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak dengan tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa upah hukumnya boleh diambil dari sebagian dana

penggalangan dana dengan syarat tidak melebihi upah sepantasnya dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp 1.000.000 pekerja mendapat upah Rp 30.000 untuk upah hariannya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penetapan upah kepada pekerja penggalang dana dan memahami lebih dalam tentang bagaimana sistem pengupahan mempengaruhi praktik penggalangan dana mushola.. Peneliti juga ingin mengetahui apakah nominal upah yang diterima untuk kebutuhan hidup sehari-hari memenuhi kebutuhan mereka atau memenuhi syarat-syarat upah yang diatur dalam Hukum Islam serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap keberlangsungan mushola dan kesejahteraan penggalang dana. Dengan demikian, penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penggalang Dana Mushola di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan penggalang dana mushola di desa Tugu kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengupahan penggalang dana pembangunan mushola?
3. Bagaimana pemanfaatan dana mushola dari hasil penggalangan dana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan para penggalang dana mushola di desa Tugu kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pengupahan penggalang dana pembangunan mushola.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan dana mushola dari hasil penggalangan dana.

D. Manfaat Penulisan

Untuk mengetahui praktek dan pandangan hukum Islam terhadap pengupahan penggalang dana mushola di desa Tugu kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan tentang pandangan hukum Islam terhadap pengupahan pekerja yang dibatasi target capaian hasil pekerjaannya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pemikiran kepada masyarakat yang ada khususnya bagi pengurus dan penggalangan dana tersebut.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Upah

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *ajrun* jamaknya *ujur* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16:97):

ولنجزنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.⁵

Dalam penelitian ini yang dimaksud upah adalah sebagai penerimaan oleh pekerja penggalang dana untuk imbalan dan bentuk pengapresiasian atas jasa yang telah diberikan untuk berkontribusi atas pembangunan mushola Wali Songo.

b. Penggalangan Dana

Penggalangan dana adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta

⁵ Armansyah Waliham, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, (2017), H .267

sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah.⁶

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengalangan dana berarti kegiatan mengumpulkan dana secara sukarela dari individu yang dilakukan di jalan raya untuk pembangunan mushola Wali Songo.

c. Pengertian Mushola

Menurut referensi dari KBBI, Mushola dapat didefinisikan sebagai tempat salat, langgar, surau, tikar salat, atau sajadah, terutama dipergunakan untuk beribadah sholat bagi umat Islam. Mushola diambil dari bahasa arab yakni صلى, yang artinya berdoa. Secara tradisional Mushola dipergunakan untuk shalat Id dan shalat jenazah sesuai anjuran sunnah. Secara etimologi, Mushola berarti ruang terbuka.⁷

Mushola juga dapat merujuk ke ruangan, struktur, atau tempat untuk melakukan shalat dan biasanya diterjemahkan sebagai “ruang shalat” yang lebih kecil dari Masjid. Biasanya digunakan untuk melaksanakan shalat lima waktu atau shalat lainnya yang jumlah jamaahnya sedikit, namun tidak untuk shalat berjamaah seperti shalat Jum`at atau shalat Id.

Yang dimaksud mushola dalam penelitian ini adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat Muslim disekitar Mushola Walisongo untuk menunaikan sholat jamaah, dimana adanya Mushola ini menjadi jawaban

⁶ Muhammad Ridwan Effendi Dkk, *Pengembangan Aplikasi Pengalangan Dana Menggunakan Konsep Crowdfunding Berbasis Mobile Pada Pesantren Alqur'an Mafatih*, h .66

⁷ “Musala”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Musala>, yang diakses pada 1 Januari 2024, pukul 05.49)

atas keresahan warga sekitar karena sebelumnya harus mengakses perjalanan yang jauh untuk melakukan ibadah sholat berjamaah.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah sistem pengupahan yang diberikan kepada penggalang dana ditinjau dari hukum Islam yang meliputi kesesuaian praktik penupahan dengan hukum Islam dan pemanfaatan dana dari hasil yang diperoleh dari penggalangan dana.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan. Sub bab dalam teori ini adalah upah dalam Islam, tenaga kerja dalam perspektif Islam, pembangunan mushola dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari paparan data terkait hasil dari penelitian tinjauan hukum Islam terhadap upah penggalangan dana mushola di Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung..

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah penggalangan dana mushola di Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.